

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia termasuk kedalam negara dengan jumlah populasi muslim terbanyak di dunia, dengan jumlah penduduk muslim pada tahun 2022 sebesar 237.558.000 atau sekitar 86,93% dari total penduduk di Indonesia.¹ Dengan banyaknya populasi muslim di Indonesia, tidak mengherankan jika jumlah jamaah haji dan umrah yang terdaftar semakin meningkat setiap tahunnya. Seiring bertambahnya jumlah jamaah haji yang mendaftar, maka jamaah yang sudah terdaftar akan ditambahkan ke daftar tunggu (*waiting list*). *Waiting list* merupakan suatu masalah yang menjadi kendala bagi calon jamaah haji. Penyebab terjadinya daftar tunggu yang berkepanjangan ini salah satunya ialah karena Kementerian Agama yang selalu membuka pendaftaran yang mengakibatkan antrean panjang dan tidak terarah.² Rata-rata daftar tunggu (*waiting list*) calon jamaah haji di Indonesia cukup bervariasi yaitu sekitar 15 tahun sampai 30 tahun sejak pendaftaran. Dengan lamanya daftar tunggu dari mulai pendaftaran hingga keberangkatan haji, maka banyak masyarakat yang memilih untuk menjalankan ibadah umrah karena dinilai lebih cepat untuk waktu keberangkatannya.

¹ Sari, Mutiara. "Potensi Pasar UMKM Halal Dalam Perekonomian Indonesia." *El-Kahfi/ Journal of Islamic Economics* 4.01 (2023): hlm. 12-19.

² Farhan, Nida. "Problematika Waiting List Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia." *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* 12.1 (2016): hlm. 57-80.

Ibadah haji merupakan rukun islam yang kelima dan merupakan ibadah wajib dikerjakan sekali seumur hidup bagi setiap umat muslim yang bertujuan untuk menyempurnakan rukun islam dengan syarat dewasa, berakal, dan mempunyai kemampuan dalam melaksanakannya. Haji menurut pengertian para ulama ialah menuju ke ka'bah untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, atau dengan perkataan lain bahwa haji adalah mengunjungi suatu tempat tertentu pada waktu tertentu dengan melakukan suatu pekerjaan tertentu. Maksud dari “mengunjungi tempat tertentu” ialah mendatangi Baitullah atau Ka'bah dan Arafah. Yang dimaksud dengan “waktu tertentu” ialah bulan-bulan haji, yaitu bulan syawal, zulkaidah, dan dzulhijjah dan 10 bulan pertama bulan dzulhijjah. Yang dimaksud dengan “pekerjaan tertentu” ialah ber-ihram, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, melontar jumrah, mencukur, tawaf, dan sa'i.³ Untuk melaksanakan ibadah haji dengan baik dan benar, maka seseorang harus mengerti dan memahami cara-cara pelaksanaannya. Ibadah haji hukumnya wajib bagi seseorang yang telah memenuhi syarat untuk melaksanakannya dan agar dapat mewujudkan haji mabrur serta diterima oleh Allah SWT.⁴ Haji dijelaskan dalam QS. Ali Imran Ayat 97 yang berbunyi:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

³ Atik Musriati, “Implementasi SOP Dalam Pendaftaran Ibadah Haji di Kementerian Agama Kota Semarang (Perspektif Excellent Service)”, (*Skripsi: Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Walisongo, 2014*), hlm. 16-17.

⁴ Chonyta, Didin, and Taufiqur Rahman. "Metode Bimbingan Manasik Haji di KBIHU Nurul Harmain." *Haramain: Jurnal Manajemen Bisnis* 1.3 (2021): hlm. 167-176.

"Dan kewajiban manusia (kepada Allah) bagi yang sudah mampu melaksanakan ibadah haji, adalah segera dengan segera menunaikannya."

Dari terjemahan firman Allah di atas yang menjelaskan mengenai kata mampu disini adalah kemampuan secara fisik dan finansial, yang tentunya juga mencakup kesiapan mental bagi setiap masyarakat yang akan menunaikan ibadah haji.

Ibadah umrah merupakan ibadah yang memiliki *prestise* tersendiri bagi masyarakat Indonesia di samping ibadah umrah.⁵ Umrah menurut Bahasa ialah "ziarah". Umrah menurut syara' ialah menziarahi ka'bah, melakukan tawaf di sekelilingnya, ber sa'i antara Shafa dan Marwa serta mencukur atau menggunting rambut dengan cara tertentu dan dapat dilaksanakan setiap waktu.⁶ Ibadah umrah juga dinilai lebih fleksibel karena waktu mengerjakannya dapat dilakukan kapan saja dan rentang waktu pelaksanaannya yang lebih singkat daripada ibadah haji.

Pada umumnya dalam menunaikan ibadah haji dan umrah membutuhkan biaya yang tidak sedikit, mahal nya biaya haji dan umrah membuat masyarakat menengah kebawah kesulitan untuk melaksanakannya. Oleh karena itu, masyarakat membentuk suatu kebiasaan baru demi untuk mencapai tujuan melaksanakan haji dan umrah, misalnya menjual harta benda, membuka tabungan haji dan umrah, serta mengikuti kegiatan arisan haji dan umrah. Arisan haji dan umrah didirikan dengan tujuan untuk membantu meringankan biaya

⁵ Romli Ronan, "Dana Talangan Umrah dalam Perspektif Hukum Islam", *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Vol. 5:1 (2018), hlm. 30.

⁶ Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah...*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), hlm. 279.

pendaftaran bagi masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji dan umrah, salah satunya yaitu arisan haji dan umrah di KBIHU Al-Mu'awanah Desa Gamping Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung.

Kelompok Bimbingan Haji dan Umrah atau KBIHU Al-Mu'awanah merupakan salah satu kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah yang terletak di Desa Gamping Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung. Selain menjadi tempat untuk mendaftarkan ibadah haji dan umrah, KBIHU Al-Mu'awanah juga membantu serta membimbing mulai dari manasik hingga keberangkatan ke tanah suci, KBIHU Al-Mu'awanah Desa Gamping Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung juga menyediakan jasa arisan haji dan umrah bagi masyarakat.⁷ Hal yang menarik untuk melakukan penelitian di ini ialah karena arisan haji dan umrah di Tulungagung masih belum banyak yang mengadakan sedangkan arisan haji dan umrah ini sudah ada sejak tahun 2000an, serta bertempat di KBIHU Al-Mu'awanah Desa Gamping Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung yang juga merupakan lembaga yang untuk membimbing dalam kegiatan haji dan umrah. Walaupun KBIHU dan arisan tidak memiliki hubungan. Akan tetapi, masyarakat sekitar menganggap kedua organisasi tersebut saling memiliki hubungan, karena kebanyakan anggota yang menang arisan akan didampingi mulai pendaftaran hingga keberangkatan ke Tanah Suci dan juga masyarakat menilai berhubungan

⁷ *Observasi* di KBIHU Al-Mu'awanah Desa Gamping Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung, pada 17 September 2023.

karena kesamaan pada pengurus antara KBIHU Al-Mu'awanah Desa Gamping Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung dan arisan.⁸

Kegiatan arisan haji dan umrah ini dilatar belakangi karena banyak dari masyarakat sekitar yang ingin mendaftar haji tetapi terhalang oleh biaya yang mahal jadi didirikannya arisan ini memiliki tujuan untuk membantu meringankan biaya pendaftaran tersebut dan semakin banyak masyarakat yang antusias dalam mengikuti arisan haji dan umrah di KBIHU Al-Mu'awanah Desa Gamping Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung terlihat anggota yang mengikutinya terdiri dari berbagai kalangan mulai dari mahasiswa sampai dengan orang tua. Banyak pula orang tua yang mendaftarkan anaknya untuk mengikuti kegiatan arisan ini, salah satu alasannya yaitu waktu tunggu atau *waiting list* keberangkatan ibadah haji yang lama, selain itu juga biaya pendaftaran yang cenderung mahal. Maka dari itu, mereka lebih memilih mengikuti arisan haji dan umrah ini untuk meringankan biaya pendaftaran dan meminimalisir keberangkatan ibadah haji yang semakin lama supaya saat berangkat masih muda serta kuat dalam menjalankan ibadah haji.⁹

Penyelenggaraan ibadah haji dan umrah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.¹⁰ Dalam Undang-Undang ini tidak hanya menjelaskan mengenai pelaksanaan haji dan umrah saja, namun juga membahas mengenai peran Kelompok Bimbingan

⁸ Hasil Wawancara Hasil Wawancara dengan Bapak H. Herry Budiono selaku Ketua KBIHU Al-Mu'awanah pada tanggal 9 Januari 2024 Pukul 10.00 WIB.

⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Anna Suciati selaku Anggota Aktif Arisan Haji di KBIHU Al-Mu'awanah pada tanggal 15 Februari 2024 pukul 16.00 WIB.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) yang bertanggung jawab dalam menjalankan kegiatan penyelenggaraan bimbingan dan pendampingan jamaah haji dan umrah.¹¹ KBIHU atau Kelompok Bimbingan Haji dan Umrah merupakan suatu lembaga sosial keagamaan islam yang telah mendapatkan izin dari Kementerian Agama untuk menyelenggarakan dan melaksanakan bimbingan ibadah haji.

Arisan adalah pengumpulan uang atau barang yang dengan nilai sama oleh beberapa orang, kemudian diundi diantara setiap anggota. Undian tersebut dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.¹² Sebagai suatu kegiatan perkumpulan, arisan juga berguna untuk latihan menabung hanya saja jenis tabungan mendapatkan pengaruh dari luar, yakni dari sesama peserta arisan.¹³ Arisan merupakan kegiatan ekonomi yang belum dibahas secara langsung dalam Al-Qur'an dan Hadist, serta hukum pelaksanaannya dikembalikan kepada hukum asal muamalah, yakni diperbolehkan selama belum atau tidak ada dalil yang mengharamkannya. Arisan juga merupakan kegiatan muamalah kontemporer yang hingga sekarang masih banyak diminati.¹⁴ Arisan terdiri dari berbagai jenis, antara lain: arisan uang, arisan barang, dan arisan spiritual. Arisan haji dan umrah masuk kedalam arisan spiritual karena bertujuan untuk menunaikan suatu ibadah dan meningkatkan

¹¹ Pasal 53 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

¹² Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (PN Balai Pustaka, 1976), hlm. 57.

¹³ Siti Masithah, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Online Hanphone di Instagram". (*Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Lampung*, 2018), hlm. 51.

¹⁴ Jannah, Eka Cipta Nur, and Mariya Ulpah. "Pelaksanaan Arisan Menurun Ketrin di Grup Whatsapp Dalam Perspektif Hukum Islam". *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 6.2 (2023): hlm. 144-158.

keimanan. Faktor lain yang umumnya menjadi penyebab adanya arisan haji dan umrah adalah mahalannya ONH (Ongkos Naik Haji) dan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) di Indonesia dan kurang adanya motivasi atau semangat menabung.

Mengingat bahwa semakin banyaknya anggota arisan haji dan umrah, maka perlu diadakannya perlindungan hukum kepada anggota arisan mengingat banyaknya kasus terkait kelalaian pihak penyedia jasa arisan. Perlindungan konsumen digunakan untuk melindungi setiap anggota arisan haji dan umrah, serta perlindungan ini bertujuan untuk menanggulangi resiko adanya kelalaian dari pihak KBIHU dan membuat anggota arisan merasa aman pada saat mengikuti arisan haji dan umrah tersebut, khususnya bagi anggota yang mengikuti arisan haji dan umrah. Kelalaian ini dapat disebut juga dengan wanprestasi. Wanprestasi merupakan pelanggaran dalam perjanjian yang telah disepakati atau tidak terciptanya prestasi. Wanprestasi dapat menimbulkan kerugian pada pihak lain karena suatu pihak tidak melaksanakan kewajiban, janji-janji, atau prestasi sesuai dengan yang tertulis di perjanjian terhadap pihak-pihak tertentu dalam perjanjian terdapat kesulitan untuk mengungkap kasus penipuan karena memiliki sistem pembuktian yang lemah.¹⁵ Pembuktian dapat dikatakan lemah jika suatu kegiatan tidak memiliki perjanjian secara tertulis antara kedua belah pihak. Jadi, pihak yang di rugikan tidak dapat menuntut jika terjadi kelalaian karena tidak adanya perjanjian secara tertulis tersebut.

¹⁵ Dewi, Erlin Kusnia, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I. Made Minggu Widyantara. "Akibat Hukum Terhadap Pelaksanaan Arisan Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016". *Jurnal Konstruksi Hukum* 2.2 (2021): hlm. 296-302.

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen, serta diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.¹⁶ Undang-undang ini sangat jelas dalam memberikan pemaparan mengenai hak dan kewajiban bagi konsumen maupun pelaku usaha. Hak dan kewajiban yang dijelaskan bertujuan untuk mempermudah pemahaman dari masing-masing pihak dalam menjalankan suatu kegiatan. Dalam pembahasan ini yang dimaksud konsumen ialah anggota arisan haji dan umrah, sedangkan pelaku usaha ialah pihak Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU).

Berdasarkan permasalahan yang telah di uraikan diatas, peneliti ingin mengetahui sejauh mana perlindungan hukum bagi anggota arisan haji dan umrah di Tulungagung. Maka dari itu, penulis ingin melakukan kajian dengan judul **TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP ANGGOTA ARISAN HAJI DAN UMRAH (Studi Kasus di KBIHU Al-Mu'awanah Desa Gamping Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung).**

¹⁶ Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Latar Belakang Diadakannya Arisan Haji dan Umrah di KBIHU Al-Mu'awanah Desa Gamping Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana Respon Masyarakat Setelah Mengetahui Adanya Arisan Haji dan Umrah di KBIHU Al-Mu'awanah Desa Gamping Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Bagi Setiap Anggota Arisan Haji dan Umrah di KBIHU Al-Mu'awanah Desa Gamping Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan latar belakang diadakannya arisan haji dan umrah di KBIHU Al-Mu'awanah Desa Gamping Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk menganalisis respon masyarakat setelah mengetahui adanya arisan haji dan umrah di KBIHU Al-Mu'awanah Desa Gamping Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung.

3. Untuk menganalisis tinjauan hukum perlindungan konsumen bagi setiap anggota arisan haji dan umrah di KBIHU Al-Mu'awanah Desa Gamping Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki kegunaan tersendiri dan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, wacana pemikiran dan pengetahuan serta menjadi referensi tambahan bagi peneliti yang berfokus di bidang perlindungan konsumen bagi peserta arisan haji dan umrah.

2. Secara Praktis

Selain dari kegunaan teoritis, penelitian ini juga memberikan kegunaan praktis yaitu:

- a. Bagi Pengelola KBIHU

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan masukan sebagai bahan evaluasi kepada pihak terkait dalam permasalahan yang berhubungan dengan arisan haji dan umrah.

b. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan memberikan informasi kepada masyarakat luas untuk menambah pengetahuan mengenai perlindungan konsumen bagi anggota arisan haji dan umrah.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadikan referensi dan bahan bacaan bagi peneliti selanjutnya, khususnya bagi mahasiswa yang sedang mempelajari tentang perlindungan konsumen bagi anggota arisan haji dan umrah.

E. Penegasan Istilah

Untuk mendapatkan pemahaman mengenai pembahasan yang termuat dalam penelitian ini, maka diperlukan adanya penegasan istilah agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam mengartikannya. Dalam penegasan istilah ini peneliti menggunakan penegasan secara konseptual maupun operasional yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

- a. Perlindungan Konsumen, yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.¹⁷ Perlindungan konsumen sangat dibutuhkan bagi setiap konsumen

¹⁷ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

karena dapat menjadikan jaminan keamanan untuk tergabung disetiap organisasi.

- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yaitu peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk mengatur semua hal mengenai perlindungan konsumen.¹⁸
- c. Arisan Haji dan Umrah, yaitu kegiatan yang sama dengan arisan pada umumnya dan terdiri dari sekelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur pada tiap periode tertentu. Arisan ini dikhususkan untuk orang yang beragama Islam guna untuk membayar Biaya Perjalanan Haji (BPIH).¹⁹
- d. KBIHU, atau Kelompok Bimbingan Haji dan Umrah yaitu lembaga dalam bentuk organisasi yang berbadan hukum dan kedudukannya sebagai mitra kerja pemerintah dalam melakukan pembinaan dan membimbing jamaah haji dan umrah.²⁰

2. Penegasan Operasional

Dalam penegasan operasional Tujuan Perlindungan Konsumen Bagi Anggota Arisan Haji dan Umrah yang berkaitan sebagai salah satu minat masyarakat untuk mengetahui mengenai perlindungan hukum yang

¹⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

¹⁹ Farhan, Nida. "Problematika Waiting List Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia". *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* 12.1 (2016): hlm. 57-80.

²⁰ Indrawati, Lili. "Tahapan Pengawasan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Oleh Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh (PHU) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas." (*Skripsi*: IAIN Purwokerto, 2019).

diberikan oleh pihak penyelenggara arisan yaitu KBIHU Al-Mu'awanah Desa Gamping Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah memahami pembahasan dan penulisan pada penelitian ini, maka peneliti menguraikan secara terperinci masalah demi masalah yang permasalahannya terbagi menjadi lima bab dan masing-masing bab terdiri dari sub bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, Pada bab ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, penelitian terdahulu.

BAB II Kajian Pustaka, Terdiri dari beberapa hal antara lain: a) Tinjauan Perlindungan Konsumen, yang meliputi definisi perlindungan konsumen, dasar hukum perlindungan konsumen, tujuan perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha. b) Tinjauan Arisan, yang meliputi definisi arisan, jenis-jenis arisan, kelebihan dan kekurangan arisan. c) Tinjauan Haji, yang meliputi definisi haji, dasar hukum haji, syarat dan rukun haji. d) Tinjauan Umrah, yang meliputi definisi umrah, dasar hukum umrah, syarat dan rukun umrah. e) Tinjauan KBIHU, yang meliputi definisi KBIHU, tugas pokok dan fungsi KBIHU.

BAB III Metode Penelitian, Pada bab ini berisi sistematika pembahasan, jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti,

sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, pengecekan keabsahan, tahapan penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian, Pada bab ini berisi tentang hasil dari penelitian yang meliputi paparan data hasil observasi dan wawancara dengan narasumber dari pengurus dan anggota arisan haji dan umrah di KBIHU Al-Mu'awanah Desa Gamping Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung.

BAB V Pembahasan, Pada bab ini berisi tentang pembahasan secara terperinci dari hasil penelitian tentang tinjauan hukum perlindungan konsumen bagi anggota arisan haji dan umrah (studi kasus di KBIHU Al-Mu'awanah Desa Gamping Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung).

BAB VI Penutup, Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran penelitian yang menjadi penutup dari pembahasan penelitian ini.